



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI;  
Tempat lahir : Barulak;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Parakancangah Rt.002 Rw.007

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17

Januari 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari

2018 sampai dengan tanggal 26 Februari;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal

12 Maret 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan

tanggal 27 Maret 2018;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara,

sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

6. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa

Tengah, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama sdr. AHMAD RAHARJO, S.H. dan sdr. HERI MULYONO, S.H. / Keduanya Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 1 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 28

Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa tetap ditahan RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang masih terdapat bercak darah dengan panjang  $\pm 40$  cm.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- b) 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna Hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563, beserta kunci kontak;
- d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka :

Halaman 2 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563 atas nama EVY YUNI NURAENI alamat Banjarkulon Rt 01/01 Banjarmangu Banjarnegara;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EVY YUNI NURAENI:**

- e) 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk DENIM yang berlumuran darah;
- f) 1 (satu) potong celana kain warna coklat merk BLAZER yang berlumuran darah;
- g) 1 (satu) potong baju batik warna putih hitam yang berlumuran darah;
- h) (satu) potong celana dalam warna biru merk GOVANI;
- i) 1 (satu) pasang sandal kulit merk NECKERMAN;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SURANTO bin (alm) MULYA**

**MIHARJO:**

- j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470, beserta kunci kontak;
- k) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470 atas nama AGUNG PAMUJI alamat Perum Citra Kebun Mas Blok J1/43 Rt 38/8 BENGLE MAJALAYA KRW;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGIS MAURIZKA DESEMBRI:**

- l) 1 (satu) potong kaos warna hijau merk NAVY JEANS yang masih terdapat bercak darah;
- m) 1 (satu) potong celana jeans pendek merk GIOVA 318 yang masih terdapat bercak darah dan terdapat robek dibagian kiri bawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi biru merk Gajah Duduk;

o) 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol : B-3346-SJF, warna biru, Nomor Rangka : MH1JFD212DK746390, Nomor Mesin : JFD2E1742058, berserta kunci kontak;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan pertimbangan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa merasa haknya dan martabatnya sebagai suami sangat dilecehkan oleh korban.
5. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :  
PRIMAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI, pada hari KAMIS tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di halaman kantor Disperidagkop Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04 turut Keluarhan Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang merasa curiga kepada istrinya yaitu saksi DESI KUMALA SARI bahwa mempunyai hubungan dengan orang lain yaitu korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dikarenakan Handphone yang digunakan istrinya di beri Pasword dan Ia tidak diberitahu kunci paswordnya. Kemudian setelah mengetahui secara pasti bahwa antara korban dan istrinya mempunyai hubungan asmara yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mulai emosi dan merasa marah terhadap korban dan istrinya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa meminta kepada istrinya yaitu saksi DESI KUMALA SARI untuk mempertemukan Terdakwa dengan ZAENAL ABIDIN, awalnya saksi DESI KUMALA SARI tidak bersedia dikarenakan malu kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. DESI KUMALA SARI untuk dipertemukan dengan ZAENAL ABIDIN di area taman kota Semampir yaitu dikarenakan Ia mencari tempat yang sepi agar permasalahan keluarganya tidak diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa sebelum berangkat menemui korban ZAENAL ABIDIN, Terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu pisau miliknya sendiri yang sebelumnya ia dapatkan dari dirinya membeli di pasar Piladang sebesar Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah) yang biasa ia gunakan untuk memburu Babi, yang di simpan di samping TV yang berada di salam kamar miliknya kemudian pisau tersebut di bungkus dengan kain sarung miliknya yang kemudian Terdakwa jepitkan di Jepitan motor yang berada di bawah setang bagian dalam, dengan maksud dan tujuannya dibungkus dengan kain sarung adalah agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Lalu setibanya di area taman Kota semampir Banjarnegara Terdakwa sempat menunggu lama namun korban tidak datang, tidak lama kemudian datang saksi DESI KUMALA SARI memberitahu bahwa posisi korban ZAENAL ABIDIN berada di area perkantoran yang berada di sekitar Semampir Banjarnegara setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya menuju jalan Semampir dan melihat ZAENAL ABIDIN menunggu di halaman kantor Disperidagkop UKM Banjarnegara;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman kantor Disperidagkop UKM Banjarnegara, Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu di jepitan sepeda motor dan langsung dengan pisau tersebut Terdakwa merampas nyawa korban yaitu dengan cara memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh bagian depan korban ZAENAL ABIDIN secara berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam jarak  $\pm \frac{1}{2}$  meter hingga kemudian Korban ZAENAL ABIDIN terjatuh dalam posisi terlentang sampai akhirnya ZAENAL ABIDIN terhuyung terjatuh ke arah Sepeda motor milik korban ZAENAL ABIDIN, Kemudian korban ZAENAL ABIDIN sempat berdiri kembali dan Terdakwa tetap menusuk tubuh korban hingga terjatuh dan tetap menusukan pisau ke arah tubuh ZAENAL ABIDIN beberapa kali dengan posisi badannya membungkuk mendekat ke arah ZAENAL ABIDIN yang sudah dalam keadaan terjatuh Kemudian setelah melihat korban ZAENAL ABIDIN dalam posisi terjatuh terlentang dan posisi sudah lemas Terdakwa langsung mengentikan





tindakannya dan kembali ke Sepeda motor dan membuang pisau yang dipergunakannya untuk menusuk korban tidak jauh dari lokasi penusukan lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian langsung menuju ke Polres Banjarnegara untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan dengan sebilah pisau oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ZAENAL ABIDIN meninggal dunia tidak lama kemudian sebagaimana diterangkan pula oleh Surat Visum et Repertum RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara Nomor: 445/4498/RM tanggal 30 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SULI ASTUTI yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan yang disebabkan syok hipovolemik e.c. hemoragik pada luka tusuk di dada kiri dan perut akibat kekerasan benda tajam:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PRIMAIR, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang merasa curiga kepada istrinya yaitu saksi DESI KUMALA SARI bahwa mempunyai hubungan asmara dengan orang lain yaitu korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dikarenakan Handphone yang digunakan istrinya di beri Password dan Ia tidak diberitahu kunci passwordnya. Kemudian setelah mengetahui secara pasti bahwa antara korban dan istrinya mempunyai hubungan asmara yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mulai emosi dan merasa marah terhadap korban dan istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa meminta kepada istrinya yaitu saksi DESI KUMALA SARI untuk mempertemukan Terdakwa dengan ZAENAL ABIDIN, awalnya saksi DESI KUMALA SARI tidak bersedia dikarenakan malu kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. DESI KUMALA SARI untuk dipertemukan dengan ZAENAL ABIDIN di area taman kota Semampir yaitu dikarenakan ia mencari tempat yang sepi agar permasalahan keluarganya tidak diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa sebelum berangkat menemui korban ZAENAL ABIDIN, Terdakwa mengambil pisau miliknya sendiri yang sebelumnya ia dapatkan dari dirinya membeli di pasar Piladang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang biasa ia gunakan untuk memburu Babi, yang di simpan di samping TV yang berada di salam kamar miliknya kemudian pisau tersebut di bungkus dengan kain sarung miliknya yang kemudian Terdakwa jepitkan di Jepitan motor yang berada di bawah setang bagian dalam, dengan maksud dan tujuannya dibungkus dengan kain sarung adalah agar tidak diketahui oleh orang lain lalu dibawa untuk menemui korban;
- Lalu setibanya di area taman Kota semampir Banjarnegara Terdakwa sempat menunggu lama namun korban tidak datang, kemudian datang saksi DESI KUMALA SARI memberitahu bahwa posisi korban ZAENAL ABIDIN berada di area perkantoran yang berada di sekitar Semampir Banjarnegara setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya menuju jalan Semampir dan melihat ZAENAL ABIDIN menunggu di halaman kantor Disperdagkop UKM Banjarnegara;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman kantor Disperdagkop UKM Banjarnegara, Terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di jepitan sepeda motor dan langsung dengan pisau tersebut Terdakwa merampas nyawa korban yaitu dengan cara memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan korban ZAENAL ABIDIN secara berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam jarak  $\pm \frac{1}{2}$  meter hingga kemudian Korban ZAENAL ABIDIN terjatuh dalam posisi terlentang sampai akhirnya ZAENAL ABIDIN terhuyung terjatuh ke arah Sepeda motor milik korban ZAENAL ABIDIN, Kemudian korban ZAENAL ABIDIN sempat berdiri kembali dan Terdakwa tetap menusuk tubuh korban hingga terjatuh dan tetap menusuk pisau ke arah tubuh ZAENAL ABIDIN beberapa kali dengan posisi badannya membungkuk mendekat ke arah ZAENAL ABIDIN yang sudah dalam keadaan terjatuh Kemudian setelah melihat korban ZAENAL ABIDIN dalam posisi terjatuh terlentang dan posisi sudah lemas Terdakwa langsung mengentikan tindakannya dan kembali ke Sepeda motor dan membuang pisau yang dipergunakannya untuk menusuk korban tidak jauh dari lokasi penusukan lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian langsung menuju ke Polres Banjarnegara untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan dengan sebilah pisau oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ZAENAL ABIDIN meninggal dunia tidak lama kemudian sebagaimana diterangkan pula oleh Surat Visum et Repertum RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara Nomor: 445/4498/RM tanggal 30 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SULI ASTUTI yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan yang disebabkan syok hipovolemik e.c. hemoragik pada luka tusuk di dada kiri dan perut akibat kekerasan benda tajam:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.;  
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PRIMAIR, telah melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang merasa curiga kepada istrinya yaitu saksi DESI KUMALA SARI bahwa mempunyai hubungan asmara dengan orang lain yaitu korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dikarenakan Handphone yang digunakan istrinya di beri Pasword dan Ia tidak diberitahu kunci paswordnya. Kemudian setelah mengetahui secara pasti bahwa antara korban dan istrinya mempunyai hubungan asmara yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mulai emosi dan merasa marah terhadap korban dan istrinya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa meminta kepada istrinya yaitu saksi DESI KUMALA SARI untuk mempertemukan Terdakwa dengan ZAENAL ABIDIN, awalnya saksi DESI KUMALA SARI tidak bersedia dikarenakan malu kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. DESI KUMALA SARI untuk dipertemukan dengan ZAENAL ABIDIN di area taman kota Semampir yaitu dikarenakan Ia mencari tempat yang sepi agar permasalahan keluarganya tidak diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa sebelum berangkat menemui korban ZAENAL ABIDIN, Terdakwa mengambil pisau miliknya sendiri yang sebelumnya ia dapatkan dari dirinya membeli di pasar Piladang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang biasa ia gunakan untuk memburu Babi, yang di simpan di samping TV yang berada di salam kamar miliknya kemudian pisau tersebut di bungkus dengan kain sarung miliknya yang kemudian Terdakwa jepitkan di Jepitan motor yang berada di bawah setang bagian dalam, dengan maksud dan tujuannya dibungkus dengan kain sarung adalah agar tidak diketahui oleh orang lain lalu dibawa untuk menemui korban;
- Lalu setibanya di area taman Kota semampir Banjarnegara Terdakwa sempat menunggu lama namun korban tidak datang, kemudian datang



saksi DESI KUMALA SARI memberitahu bahwa posisi korban ZAENAL ABIDIN berada di area perkantoran yang berada di sekitar Semampir Banjarnegara setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya menuju jalan Semampir dan melihat ZAENAL ABIDIN menunggu di halaman kantor Disperidagkop UKM Banjarnegara;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman kantor Disperidagkop UKM Banjarnegara, Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu di jepitan sepeda motor dan langsung dengan pisau tersebut Terdakwa merampas nyawa korban yaitu dengan cara memegang pisau dengan menggunakan tangan kiri kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh bagian depan korban ZAENAL ABIDIN secara berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam jarak  $\pm \frac{1}{2}$  meter hingga kemudian Korban ZAENAL ABIDIN terjatuh dalam posisi terlentang sampai akhirnya ZAENAL ABIDIN terhuyung terjatuh ke arah Sepeda motor milik korban ZAENAL ABIDIN, Kemudian korban ZAENAL ABIDIN sempat berdrii kembali dan Terdakwa tetap menusuk tubuh korban hingga terjatuh dan tetap menusukan pisau ke arah tubuh ZAENAL ABIDIN beberapa kali dengan posisi badannya membungkuk mendekat ke arah ZAENAL ABIDIN yang sudah dalam keadaan terjatuh Kemudian setelah melihat korban ZAENAL ABIDIN dalam posisi terjatuh terlentang dan posisi sudah lemas Terdakwa langsung mengentikan tindakannya dan kembali ke Sepeda motor dan membuang pisau yang dipergunakannya untuk menusuk korban tidak jauh dari lokasi penusukan lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian langsung menuju ke Polres Banjarnegara untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan dengan sebilah pisau oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ZAENAL ABIDIN meninggal dunia tidak lama kemudian sebagaimana diterangkan pula oleh Surat Visum et Repertum RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara Nomor:



445/4498/RM tanggal 30 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SULI ASTUTI yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan yang disebabkan syok hipovolemik e.c. hemoragik pada luka tusuk di dada kiri dan perut akibat kekerasan benda tajam:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURANTO Bin Alm MULYA MIHARJO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan bahwa adik kandung

Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO telah meninggal dunia akibat menjadi korban kekerasan orang lain;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa adik kandung Saksi yang bernama sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO telah meninggal dunia

tersebut dari Saksi ARIF HIDAYAT Bin Alm CHAERUDIN pada hari

Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 wib sepulang

Saksi dari masjid dengan menunjukan kepada Saksi gambar atau foto

orang yang mirip dengan adik kandung Saksi yang bernama sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan posisi terlentang

bersimbah darah di halaman Kantor DISPERIDAGKOP UKM Semampir

Banjarnegara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LESMANAH Kabupaten Banjarnegara untuk mengecek apakah orang yang mirip dengan adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut adalah adik kandung Saksi atau bukan dan setelah Saksi mendekati korban tersebut di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LESMANAH Kabupaten Banjarnegara tersebut Saksi baru yakin bahwa korban tersebut adalah adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang sudah meninggal dunia dengan beberapa luka bekas tusukan di perut dan dada sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut sampai adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia namun setelah Saksi diperiksa oleh Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sampai adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut;
- Bahwa adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut kesehariannya sebagai pedagang kerajinan dari hasil pande besi seperti sabit, cangkul, kapak, linggis, pisau dan lain-lainnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah adik kandung Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi dan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO sering saling berkunjung;

Halaman 13 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hidup

harmonis;

- Bahwa pekerjaan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO

berdagang di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi mengetahui kios milik sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO di pasar Induk tersebut dan Saksi juga pernah ke kios

milik kios milik sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO di pasar

Induk tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kios milik Terdakwa yang

bersebelahan dengan kios milik sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa saat di Pasar Induk

Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang lain adanya hubungan

antara isteri Terdakwa dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada 3 (tiga) orang dari keluarga

Terdakwa berkunjung ke rumah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

- Bahwa maksud dan tujuan keluarga Terdakwa datang ke rumah sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO adalah bersilaturahmi serta

menyampaikan permohonan maaf serta memberikan uang serta

sembako ke keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa pemberian uang dan sembako tersebut adalah sebagai tali asih

dari keluarga Terdakwa kepada keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO;

- Bahwa saat keluarga Tedakwa menyampaikan uang dan sembako

tersebut kepada keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO dan Saksi yang menerima untuk selanjutnya Saksi berikan

kepada keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO,

keluarga Terdakwa menyampaikan uang tersebut sebesar

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tindakan kekerasan yang dialami oleh seseorang hingga orang tersebut meninggal dunia;

- Bahwa korban kekerasan tersebut adalah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan pelakuknya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28

Desember 2017 sekitar pukul 19.15 wib di halaman Kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04 turut Kelurahan Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.15 wib saat Saksi yang sedang berada Kantor Disperidagkop

UKM Kabupaten Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04 turut Kelurahan Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara mendengar teriakan Saksi UMI MARFIAH Binti Alm BEJO penjaga kantin Kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

yang memanggil manggil Saksi. Mendengar teriakan Saksi UMI MARFIAH Binti Alm BEJO yang memanggil-manggil Saksi tersebut,

kemudian Saksi keluar lewat pintu depan sebelah barat kemudian Saksi mendapati seorang laki-laki yang kemudian Saksi kenal sebagai

Terdakwa mengayun-ayunkan barang dengan menggunakan tangan kirinya kearah seorang laki-laki lain yang kemudian Saksi kenal bernama

sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang sudah tergeletak di atas paving serta ada seorang wanita yang kemudian Saksi kenal

Halaman 15 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH yang sedang berdiri disebelah kiri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang terkapar dan tergeletak diatas paving, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah. Kemudian Saksi mendekati sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan Saksi melihat kondisi sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mulut, dada mengeluarkan darah serta mulutnya mengeluarkan suara seperti mengorok sehingga Saksi bertanya kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH "ini bagaimana mba, mau dibawa kerumah sakit atau bagaimana ?" kemudian Saksi pergi meninggalk tempat tersebut mencari bantuan orang lain untuk menolong sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, pada saat itu Saksi menemukan sebilah pisau yang berlumuran darah dilokasi yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah banyak warga masyarakat yang datang ketempat tersebut Saksi kembali menghampiri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO untuk mengetahui keadaannya dan saat itu Saksi mengetahui bahwa denyut nadi sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO sudah melemah dan tidak bergerak lagi serta sudah tidak ada lagi suara seperti orang mengorok;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga malam pada kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara sepeda motor yang masuk ke halaman kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara tersebut sebelumnya;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mencurigai akan terjadinya peristiwa tersebut;



-Bahwa ditempat kejadian tersebut, keadaan dan suasanaanya remang-remang dan sepi ;

-Bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat orang pacaran namun

Saksi selalu mengusirnya karena tempat tersebut adalah halaman kantor

Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara;

-Bahwa yang Saksi lakukan saat melihat Terdakwa menusuk-nusuk sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO adalah berteriak "hoi..hoi.."

dengan harapan dapat menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tidak

melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui dari sms bahwa Terdakwa sampai melakukan

perbuatan tersebut terhadap sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO adalah karena sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO sering berhubungan dengan isteri Terdakwa;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

3. Saksi UMI MARFIAH Binti Alm BEJO, dibawah sumpah menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor

Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah

benar;

-Bahwa yang Saksi ketahui adalah tindakan kekerasan yang dialami

oleh seseorang hingga orang tersebut meninggal dunia;

- Bahwa korban kekerasan tersebut adalah sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO dan pelakuknya adalah Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28

Desember 2017 sekitar pukul 19.15 wib di halaman Kantor

Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04

turut Kelurahan Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara;

-Bahwa Saksi sampai bisa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi

merupakan penjaga kantin Kantor Disperdagkop UKM Kabupaten



Banjarnegara dan setiap malam Saksi selalu membantu suami Saksi untuk menjaga serta membersihkan Kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara dan saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk di depan pintu barat Kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara yang jaraknya dengan kejadian tersebut sekitar 20 meter;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu adalah Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang sebilah pisau yang diayunkan kearah tubuh bagian depan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dimana disamping kiri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang kemudian Saksi ketahui adalah sebagai isteri dari Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH;
- Bahwa akibat tusukan pisau oleh Terdakwa tersebut, sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang saat itu dalam posisi berdiri disamping sepeda motornya hingga terdorong kearah sepeda motornya dan roboh diatas sepeda motornya tersebut. Selanjutnya sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO ditarik oleh Terdakwa hingga posisinya berdiri dan kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya mengayunkan/menusuk pisaunya kearah tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hingga roboh dengan posisi terlentang di paving, namun Terdakwa kembali menusuk kembali pisaunya dengan tangan kirinya dan posisi membungkuk kearah tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO bagian depan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah dengan meninggalkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan seorang perempuan yang baru Saksi kenal bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH;



- Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi hanya bisa berteriak memanggil Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO Pegawai Harian Lepas pada Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara dan setelah kejadian tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH yang saat itu sedang menangis, namun Saksi DESI KUMALA SARI pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut tanpa menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa setelah tindakan kekerasan tersebut, Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH pergi meninggalkan tempat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO yang saat itu tiba di tempat kejadian mendekati sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang telah tergeletak dengan posisi terlentang di paving dengan kondisi mulut dan dada serta perut mengeluarkan darah, dari mulut sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO mengeluarkan suara seperti orang mengorok kemudian Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO berusaha mengangkat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO namun karena tidak kuat maka Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO mencari bantuan untuk menolongnya. Tidak lama kemudian setelah warga berdatangan, suara seperti orang mengorok dari mulut sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tidak terdengar lagi dan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO sudah tidak bergerak;
- Bahwa sebilah pisau yang berlumuran darah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut diketemukan di tempat yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa peristiwa tersebut terjadi bahkan Saksi juga baru mengenal Terdakwa sebagai pelaku



penganiayaan serta korbannya yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO tersebut;

- Bahwa keadaan tempat kejadian saat itu sepi dan hanya ada lampu

penerang jalan;

- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa dengan jelas;

-Bahwa Terdakwa menusuk dengan menggunakan tangan sebelah kiri

Terdakwa dengan satu tusukan yang mengakibatkan sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO roboh namun tangan Terdakwa

terlihat menarik tangan tersebut dan melakukan tusukan lagi ke tubuh

sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tidak

melakukan perlawanan terhadap Terdakwa saat Terdakwa menusuk

tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa Saksi melihat Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO memegang

nadi Saksi TRIAN SAPUTRA Bin TUKIJO dan mengatakan bahwa masih

ada nadinya namun sedikit;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

4. Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA Binti BUDIYONO, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor

Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah

benar;

-Bahwa yang Saksi ketahui adalah tetangga Saksi yang bernama IDRIS

MARZOLI Bin MAWARDI dan sekarang sebagai Terdakwa telah

melakukan tindakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa

seorang yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember

2017 sekitar pukul 19.00 wib di halaman kantor Disperidagkop UKM

Kabupaten Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04 turut Kelurahan





Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar

pukul 17.30 wib terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud

meminjam sepeda motor dan kemudian adik Saksi yang bernama Saksi

AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin BUDIYONO meminjamkan sepeda

motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi T-3871-GO milik ibu Saksi kepada

Terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menitipkan anak Terdakwa yang

bernama MARSA kepada Saksi, selanjutnya terdakwa langsung pergi

meninggalkan rumah saksi;

-Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wib, isteri Terdakwa yang bernama

Saksi DESI KUMALA SARI datang kerumah Saksi menanyakan

keberadaan suaminya serta anaknya tersebut. Pada saat itu Saksi

menjawab bahwa anaknya yang bernama MARSA ada bersama Saksi

setelah di titipkan oleh suami dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI

Binti BUYUH PUTIH dan juga telah meminjam sepeda motor milik ibu

Saksi serta pergi dengan tujuan yang tidak Saksi ketahui kemana;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan

menggunakan sepeda motor Honda BEAT, selanjutnya sekitar pukul

19.30 wib Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH

datang kembali kerumah Saksi dengan keadaan histeris dan menangis

kemudian memberitahukan bahwa suami Saksi DESI KUMALA SARI

Alias DESI Binti BUYUH PUTIH baru saja melakukan penusukan

terhadap sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, namun setelah petugas Polisi

datang kerumah Saksi untuk mnjemput Saksi DESI KUMALA SARI Alias

DESI Binti BUYUH PUTIH, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO telah meninggal dunia dan

Terdakwa sendiri telah menyerahkan diri ke Polisi;



- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi dan Terdakwa biasa meminjam sepeda motor serta menitipkan anaknya di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti kegiatan berupa kerja bhakti di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin BUDIYONO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tetangga Saksi yang bernama IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI dan sekarang sebagai Terdakwa telah menusuk sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, sehingga korban Zainal meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wib di halaman kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04 turut Kelurahan Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 wib datang Terdakwa ke rumah Saksi dengan maksud meminjam sepeda motor kepada saksi dan kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi T-3871-GO milik ibu Saksi kepada Terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa juga menitipkan anak Terdakwa yang bernama MARSA kepada kakak Saksi yang bernama Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA Binti BUDIYONO;
- Bahwa setelah terdakwa menitipkan anaknya kepada kakak saksi, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wib, isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH datang kerumah Saksi menanyakan keberadaan suaminya serta anaknya tersebut. Pada saat itu Saksi menjawab bahwa anaknya yang bernama MARSA ada bersama kaka saksi setelah di titipkan oleh suami dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH dan terdakwa juga telah meminjam sepeda motor milik ibu Saksi serta pergi dengan tujuan yang tidak Saksi ketahui kemana. Kemudian suami DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH pergi dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT;

-Bahwa sekitar pukul 19.30 wib Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH datang kembali kerumah Saksi dengan keadaan histeris dan menangis kemudian memberitahukan bahwa suami Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH baru saja melakukan penusukan terhadap sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, namun setelah petugas Polisi datang kerumah Saksi untuk menjemput Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUH PUTIH, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO telah meninggal dunia dan

Terdakwa sendiri telah menyerahkan diri ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tidak dengan dipaksa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pergi kemana setelah meminjam sepeda motor milik saksi;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



6. Saksi EVY YUNI NURAENI Binti SITI NURCHASANAH, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor

Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah

benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah suami Saksi yang bernama sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia akibat

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi tersebut meninggal dunia akibat

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017

sekitar pukul 19.15 wib setelah Saksi mengecek ke Rumah Sakit Umum

Daerah Hj. ANNA LESMANAH Kabupaten Banjarnegara dengan

didampingi oleh pihak Kepolisian Polres Banjarnegara berdasarkan

informasi yang Saksi terima dari orang lain dimana di Rumah Sakit

Umum Daerah Hj. ANNA LESMANAH Kabupaten Banjarnegara tersebut

Saksi menjumpai suami Saksi yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO telah meninggal dunia dengan luka-luka di

tubuhnya;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan suami Saksi yang bernama sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO pada hari Kamis tanggal 28

Desember 2017 sekitar pukul 17.45 wib dengan mengendarai sepeda

motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nomor polisi R-

4953-FW dan dengan mengenakan kemeja batik lengan pendek warna

putih batik hitam, jaket warna abu-abu dan celana panjang warna coklat

serta memaki sandal kulit merk Neckermen namun Saksi tidak

mengetahui suami Saksi tersebut hendak pergi kemana karena tidak

pamit dengan Saksi;

- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan

perbuatan tersebut sampai suami Saksi meninggal dunia namun setelah



Saksi diperiksa oleh Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa

yang telah melakukan perbuatan sampai suami Saksi meninggal dunia;  
-Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai Terdakwa melakukan

perbuatan tersebut terhadap suami Saksi;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi tidak mempunyai masalah

dengan Terdakwa;

-Bahwa keluarga Terdakwa datang sebanyak 2 (dua) orang kerumah sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa setelah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO

menjadi Panwas di Kelurahan, sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO aktif berjualan dipasar;

-Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tidak pernah

pulang telat dari pasar;

- Bahwa keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO

sudah memaafkan Terdakwa;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

7.Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH, dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor

Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah

benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan suami Saksi yang

bernama IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI dan sekarang sebagai

Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan sampai

menghilangkan nyawa seorang yang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN

bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember

2017 sekitar pukul 19.00 wib di halaman kantor Disperdagkop UKM

Kabupaten Banjarnegara di Jl. Selamanik No. 04 turut Kelurahan

Semampir RT. 006 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 wib sewaktu berada di rumah Saksi di Kelurahan Parakancangah Rt.001 Rw.007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Saksi ditanya oleh terdakwa “kamu jujur, kamu ada hubungan sama ZAINAL sejak kapan dan berapa lama ?” kemudian Saksi menjawab “iya, aku jalan sama dia sudah dua bulanan” serta Saksi mengatakan semuanya panjang lebar kepada terdakwa. Selang berapa lama kemudian terdakwa menelpon orang tuanya menceritakan kejadian tersebut dan terdakwa mempunyai niat akan pulang ke Padang akan tetapi saksi melarangnya. Kemudian terdakwa mengatakan “aku ga mau di Banjar (Banjarnegara) lagi, aku takut kalau terjadi apa-apa mending aku pulang saja”;
- Bahwa setelah mengetahui saksi ada hubungan dengan orban Zainal kemudian terdakwa mengatakan “aku pengen ketemu ZAINAL ngomong baik-baik, kamu telpon ZAINAL” dan Saksi menjawab “nomornya sudah aku hapus” kemudian terdakwa mengatakan “kalau kamu memang jujur, kamu jemput ZAINAL ngomong baik-baik kita ketemu di taman Semampir jam tujuan” Kemudian sekitar pukul 17.30 wib Saksi disuruh terdakwa menjemput sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saksi pergi ke rumah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara yang saat itu sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO ada di depan rumahnya, tidak lama kemudian sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO mengikuti keluar dan bertemu di pertigaan Banjarmangu;
- Bahwa dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO Saksi mengatakan bahwa suaminya sudah mengetahui hubungannya dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan Saksi berusaha

Halaman 26 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO agar mau bertemu dengan terdakwa karena terdakwa berjanji kepadanya tidak akan main kasar atau main kekerasan setelah nanti bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa kemudian sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mengatakan kepada Saksi akan menunggu di alun alun Banjarnegara sedangkan Saksi pergi kerumah untuk menjemput terdakwa. Sesampainya di rumah, Saksi tidak menjumpai terdakwa, kemudian Saksi pergi kerumah Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA Binti BUDIYONO di Kelurahan Parakancangah Rt.002 Rw.004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi namun Saksi Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA Binti BUDIYONO mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA Binti BUDIYONO tidak mengetahui keberadaan terdakwa setelah terdakwa datang kerumah Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA Binti BUDIYONO untuk menitipkan anaknya yang bernama MARSA sedangkan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR milik ibu Saksi Antik;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib Saksi berangkat ke alun-alun Banjarnegara untuk menemui sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang sudah menunggu dan bersama dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO Saksi pergi ke Taman Semampir dengan cara sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO mengikutinya dari arah belakang dan kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan arah ke taman Semampir sedangkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO menunggu di depan Kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

Halaman 27 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIHARJO dan Saksi menjawab bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO berada di depan Kantor DISPERIDAGKOP UKM Kabupaten Banjarnegara. Kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya mendekati Sdr. Zainal, kemudian saksi mengikuti dari belakang;

-Bahwa sesampai ditaman Semampir saksi melihat terdakwa mengambil pisau dari sepeda motor yang di kendarai tersebut tersebut, dan terdakwa langsung menusuk pisau dari arah depan beberapa kali ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO sampai akhirnya sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO roboh namun terdakwa tetap menusukkan pisau tersebut ke perut sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO;

-Bahwa jarak antara Saksi dengan terdakwa yang sedang menusuk sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut lebih dari lima kali;

- Bahwa setelah melihat terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO tersebut, Saksi berteriak "tolong..tolong.." dan Saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vega pergi ke arah jalan raya atau ke arah Selatan;

-Bahwa selang berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan menghampiri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

-Bahwa karena Saksi panik, Saksi juga pergi meninggalkan sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan tempat tersebut;

-Bahwa terakhir saat Saksi meninggalkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO dan tempat tersebut, kondisi sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO masih hidup dikarenakan dari mulut sdr.



ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO terdengar suara seperti

orang mengorok;

- Bahwa Saksi sudah pacaran dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO kurang lebih selama 2,5 (dua setengah) bulan;

-Bahwa keluarga Terdakwa datang kekeluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO untuk meminta maaf dan memberikan sembako

serta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

-Bahwa pisau yang digunakan oleh suami Saksi tersebut adalah pisau

milik suami Saksi;

-Bahwa Saksi pernah datang kerumah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO;

-Bahwa Saksi pernah dicium oleh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

- Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO pernah

memberikan cincin, dan makanan serta jajan kepada Saksi;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadapkan saksi yang

meringankan (*a discharge*) yaitu:

1. Saksi BUYUNG PUTIH BIN INTAN BERTAHAN, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami

dari anak Saksi yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI

Binti BUYUNG PUTIH;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias

DESI Binti BUYUNG PUTIH bulan Juni tahun 2011;

-Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias

DESI Binti BUYUNG PUTIH dikaruniai seorang anak perempuan yang

bernama MARSA dan sekarang anak tersebut berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah

mengakibatkan seorang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO meninggal dunia;



-Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

- Bahwa Terdakwa dan isterinya setelah dua tahun menikah, mereka

pindah ke Banjarnegara;

-Bahwa Saksi kenal pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa

Terdakwa dari Padang;

- Bahwa pisau tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa sejak Terdakwa

berada di Padang;

-Bahwa pisau tersebut dimiliki oleh Terdakwa di Padang adalah untuk

digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa pergi ke ladang atau Terdakwa

berburu babi dan memancing ataupun menebang bambu dan membuat

sangkar burung;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan

apabila ada masalah dengan orang lain pisau tersebut tidak akan

dibawanya;

-Bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan sifat yang baik kepada siapa

saja;

-Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah Saksi mendengar

telpon dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH

yang mengatakan bahwa Terdakwa membunuh orang;

-Bahwa pisau tersebut juga dibawa oleh Terdakwa saat berjualan ternak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah

mengakibatkan seorang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

2.Saksi EKA SUCI DAMAYANTI Binti EKO PURWONO, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja di

kios milik Terdakwa dipasar;

-Bahwa Saksi bekerja di kios milik Terdakwa sejak tahun 2016 dan 2017

sampai dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan seorang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia;
- Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO adalah pemilik kios disebelah kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari berada di kios miliknya saat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MARSA DESVITA SARI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan isterinya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah diantara mereka;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO baik-baik saja;
- Bahwa sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO mempunyai nomor telepon Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari Saksi setelah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO memintanya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan selingkuh atau pacaran antara Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO karena Saksi pernah melihat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO merayu dan menggoda-goda Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;
- Bahwa Saksi pernah melihat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO pernah pergi keluar bersama dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH selama sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH selingkuh dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

Halaman 31 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi pernah menasehati sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG

PUTIH namun mereka tidak peduli;

- Bahwa Saksi bekerja di kios milik Terdakwa sudah slama 1,5 (satu setengah) tahun;

- Bahwa yang biasa jaga kios milik Terdakwa adalah Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;

- Bahwa komunikasi antara sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG

PUTIH adalah komunikasi antara sesama pedagang;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Saksi DESI

KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dengan sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO karena Saksi pernah

menanyakannya kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti

BUYUNG PUTIH dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias

DESI Binti BUYUNG PUTIH bahwa benar Saksi DESI KUMALA SARI

Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pacaran dengan sdr. ZAENAL ABIDIN

bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-maranh kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah

mengakibatkan seorang bernama sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor

Banjarnegara dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah

benar ;

-Bahwa Terdakwa telah menusuk sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO dengan pisau yang mengakibatkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.15 wib di halaman Kantor Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Jl. Selomanik Nomor 4 Banjarnegara turut Kelurahan Semampir Rt.06 Rw.01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menusuk Sdr. Zainal dengan menggunakan pisau ke arah tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan menggunakan pisau dikarenakan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO melakukan hubungan selingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO sudah lebih dari setahun karena kios jualan Terdakwa dipasar bersebelahan dengan kios jualan milik sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2017 Terdakwa merasa curiga kepada isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH mempunyai hubungan dengan orang lain dikarenakan handphone yang digunakan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH di beri password dan Terdakwa tidak diberitahu kunci passwordnya. Kemudian sekitar bulan November 2017 anak Terdakwa yang bernama MARSA pernah cerita bahwa Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pada saat mengantar kegiatan sekolah MARSA di Surya Yudha bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan juga pada sekitar bulan November 2017 pada saat MARSA bersama dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO di alun-alun Banjarnegara kemudian bertemu

Halaman 33 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di taman gilar-gilar Semampir sekitar bulan Desember 2017 sehingga membuat Terdakwa semakin curiga terhadap Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH yang mempunyai hubungan dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wib sepulang Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari pasar, Terdakwa melihat baju saksi DESI dalam keadaan basah dan kotor berada di kamar mandi sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI baju tersebut bekas apa dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH baju tersebut basah karena habis digunakan untuk berenang bersama dengan sdri. EKA karyawan kios baju milik Terdakwa. Terdakwa tidak percaya dengan jawaban dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tersebut sehingga Terdakwa mengusir Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari rumah;

-Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan MARSA pergi kerumah sdri. EKA untuk menanyakan tentang keseharian Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pada saat di pasar dan kejadian pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut tentang kegiatan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH. Sesampainya di rumah sdri. EKA, Terdakwa melihat sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH. Setelah bertemu dengan sdri. EKA dan setelah bertanya kepada sdri. EKA, jawaban dari sdri. EKA tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH kepada Terdakwa. Setelah mendengar jawaban dari sdri. EKA tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah bersama dengan sdri. MARSA, sedangkan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tetap berada dan bermalam di rumah sdri. EKA;

Halaman 34 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH agar pulang kerumah untuk membicarakan masalah yang terjadi. Setelah Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pulang kerumah, Terdakwa meminta kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk jujur kepada Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pergi berenang di air terjun curug Pitu Sigaluh Banjarnegara bersama dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan anaknya sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO. Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH juga mengatakan hubungannya dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hanya sebagai teman di pasar yang berjualan alat pertanian yang kiosnya berada disamping kios pakaian milik Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI. Kemudian Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali jalan berdua;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk datang kerumah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tidak bersedia karena malu dengan isteri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO. Kemudian Terdakwa meminta Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk mencari keberadaan dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO karena Terdakwa akan menemui ditaman kota Semampir

Halaman 35 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara;

-Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti

BUYUNG PUTIH keluar rumah untuk mencari keberadaan sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengendarai sepeda motor

Beat milik Terdakwa sedangkan Terdakwa masih dirumah untuk

memandikan anak Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa akan

berangkat ke Semampir dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik

Terdakwa akan tetapi kunci mobil tersebut tidak ketemu. Kemudian

Terdakwa menuju ke rumah saksi Antik yang berada disebelah barat rumah

Terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan sdri. MARSA anak

Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Antik Terdakwa meminjam sepeda

motor Yamaha Vega milik adiknya yang bernama Saksi AGIS MAURIZKA

DESEMBRI Bin BUDIYONO serta Terdakwa menitipkan sdri. MARSA anak

Terdakwa kepada Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA;

- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agis

tersebut, Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah dengan mengendarai

sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin

BUDIYONO untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang berada disamping

TV di kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkus pisau

tersebut dengan cara dibalut dengan sarung dan kemudian Terdakwa

jepitkan di sepeda motor Yamaha Vega. Setelah itu Terdakwa pergi menuju

taman kota Semampir;

-Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut untuk berjaga-

jaga, karena terdakwa berpikir Sdr. Zainal jualan pisau dipasar, takutnya

Sdr. Zanal melakukan perbuatan yang melukai terdakwa, maka terdakwa

membawa pisau juga untuk berjaga-jaga;

- Bahwa sesampainya di taman kota Semampir, Terdakwa menunggu

sekitar satu jam disebuah warung, kemudian datang Saksi DESI KUMALA

SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH menemui Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 36 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr



menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tentang keberadaan dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH "disana" sambil menunjuk halaman Kantor Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara yang berada disebelah timur taman kota Semampir. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor Yamaha Vega dan menuju tempat yang dimaksud tersebut. Pada saat itu Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH sempat melarang Terdakwa dan meminta Terdakwa agar tidak emosi dan agar membicarakan baik-baik permasalahan tersebut namun Terdakwa tetap menuju ke tempat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO berada dengan meninggalkan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;

-Bahwa Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega dengan mengambil pisau yang Terdakwa jepit di sepeda motor tersebut. Melihat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa langsung mengumpat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengatakan "kamu bajingan.. kamu bajingan" dengan menusuk-nusuk pisau tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa yang seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hingga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO roboh, sementara Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH yang saat itu sudah pula sampai ditempat tersebut berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa tetap menusukkan pisau tersebut ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa setelah menusuk pisau tersebut ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa kembali ke sepeda motor Yamaha Vega





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kantor Polres Banjarnegara dengan sebelumnya Terdakwa

membuang pisau tidak jauh dari tempat tersebut;

-Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Polres Banjarnegara adalah melaporkan

dan menyerahkan diri karena Terdakwa telah menusuk sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO, Terdakwa tidak mengetahui sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO sudah meninggal dunia atau belum;

-Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa sampai menusuk pisau tersebut

ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO adalah karena

Terdakwa emosi setelah melihat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan isteri dan keluarga sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa isteri Terdakwa sudah meminta maaf dengan Terdakwa atas

hubungannya dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO

tersebut;

-Bahwa sebelum hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Terdakwa belum

mengetahui adanya hubungan antara Saksi DESI KUMALA SARI Alias

DESI Binti BUYUNG PUTIH dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

-Bahwa maksud pisau Terdakwa bungkus dengan sarung adalah agar tidak

kelihatan oleh orang lain dan oleh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

-Bahwa penusukan pisau ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO tersebut spontan terdakwa lakukan karena Terdakwa langsung

emosi saat bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

-Bahwa mertua dan isteri Terdakwa sudah datang ke rumah keluarga sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO untuk menyampaikan

permintaan maaf dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah) dengan sembako kepada keluarga sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

Halaman 38 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri dan anak Terdakwa sekarang berada di Padang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang masih terdapat bercak darah dengan panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna Hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563 atas nama EVY YUNI NURAENI alamat Banjarkulon Rt 01/01 Banjarmangu Banjarnegara;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk DENIM yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana kain warna coklat merk BLAZER yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong baju batik warna putih hitam yang berlumuran darah;
- (satu) potong celana dalam warna biru merk GOVANI;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk NECKERMAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470 atas nama AGUNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUJI alamat Perum Citra Kebun Mas Blok J1/43 Rt 38-8 BENGLE

MAJALAYA KRW;

- 1 (satu) potong kaos warna hijau merk NAVY JEANS yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk GIOVA 318 yang masih terdapat bercak darah dan terdapat robek dibagian kiri bawah;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi biru merk Gajah Duduk;
- (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol: B-3346-SJF, warna biru, Nomor Rangka: MH1JFD212DK746390, Nomor Mesin : JFD2E1742058, berserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum*. Nomor : 445/4498/RM, tanggal 30 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh dr. SULI ASTUTI Binti AHMAD SUPARTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara satu dan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan amankan oleh Petugas dari Polres Banjarnegara karena Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO

meninggal dunia;

-Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang mengakibatkan sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia, pada hari

Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.15 wib di halaman

Kantor Disperidagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Jl. Selomanik Nomor

4 Banjarnegara turut Kelurahan Semampir Rt.06 Rw.01 Kecamatan

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO yang mengakibatkan sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia dengan cara

menusuk dengan menggunakan pisau ke arah tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN

bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa benar Terdakwa telah menusuk tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO dengan menggunakan pisau dikarenakan sdr.

ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO melakukan hubungan

selingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA

SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm)

MULYA MIHARJO sudah lebih dari setahun karena kios jualan Terdakwa

dipasar bersebelahan dengan kios jualan milik sdr. ZAENAL ABIDIN bin

(alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober 2017 Terdakwa merasa curiga

kepada isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias

DESI Binti BUYUNG PUTIH mempunyai hubungan dengan orang lain

dikarenakan handphone yang digunakan oleh Saksi DESI KUMALA SARI

Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH di beri password dan Terdakwa tidak

diberitahu kunci passwordnya. Kemudian sekitar bulan November 2017

anak Terdakwa yang bernama MARSA pernah cerita bahwa Saksi DESI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pada saat mengantar kegiatan sekolah MARSA di Surya Yudha bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan juga pada sekitar bulan November 2017 pada saat MARSA bersama dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO di alun-alun Banjarnegara kemudian bertemu kembali di taman gilar-gilar Semampir sekitar bulan Desember 2017 sehingga membuat Terdakwa semakin curiga terhadap Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH yang mempunyai hubungan dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

-Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wib sepulang Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari pasar, Terdakwa melihat baju saksi DESI dalam keadaan basah dan kotor berada di kamar mandi sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI baju tersebut bekas apa dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH baju tersebut basah karena habis digunakan untuk berenang bersama dengan sdri. EKA karyawan kios baju milik Terdakwa. Terdakwa tidak percaya dengan jawaban dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tersebut sehingga Terdakwa mengusir Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari rumah;

-Bahwa benar kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan MARSA pergi kerumah sdri. EKA untuk menanyakan tentang keseharian Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pada saat di pasar dan kejadian pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut tentang kegiatan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH. Sesampainya di rumah sdri. EKA, Terdakwa melihat sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH. Setelah bertemu dengan sdri. EKA dan setelah bertanya



kepada sdri. EKA, jawaban dari sdri. EKA tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH kepada Terdakwa. Setelah mendengar jawaban dari sdri. EKA tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah bersama dengan sdri. MARSA, sedangkan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tetap berada dan bermalam di rumah sdri. EKA;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH agar pulang kerumah untuk membicarakan masalah yang terjadi. Setelah Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pulang kerumah, Terdakwa meminta kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk jujur kepada Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pergi berenang di air terjun curug Pitu Sigaluh Banjarnegara bersama dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan anaknya sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO. Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH juga mengatakan hubungannya dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hanya sebagai teman di pasar yang berjualan alat pertanian yang kiosnya berada disamping kios pakaian milik Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI. Kemudian Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali jalan berdua;

-Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk datang kerumah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tidak bersedia karena malu dengan isteri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO. Kemudian Terdakwa meminta Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk mencari keberadaan dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO karena Terdakwa akan menemui ditaman kota Semampir turut Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 wib Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH keluar rumah untuk mencari keberadaan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengendarai sepeda motor Beat milik Terdakwa sedangkan Terdakwa masih dirumah untuk memandikan anak Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa akan berangkat ke Semampir dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa akan tetapi kunci mobil tersebut tidak ketemu. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Antik yang berada disebelah barat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan sdri. MARSA anak Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Antik Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega milik adiknya yang bernama Saksi AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin BUDIYONO serta Terdakwa menitipkan sdri. MARSA anak Terdakwa kepada Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA;

-Bahwa benar setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agis tersebut, Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin BUDIYONO untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang berada disamping TV di kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan cara dibalut dengan sarung dan kemudian Terdakwa jepitkan di sepeda motor Yamaha Vega. Setelah itu Terdakwa pergi menuju taman kota Semampir;





-Bahwa benar sesampainya di taman kota Semampir, Terdakwa menunggu sekitar satu jam disebuah warung, kemudian datang Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tentang keberadaan dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH "disana" sambil menunjuk halaman Kantor Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara yang berada disebelah timur taman kota Semampir. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor Yamaha Vega dan menuju tempat yang dimaksud tersebut. Pada saat itu Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH sempat melarang Terdakwa dan meminta Terdakwa agar tidak emosi dan agar membicarakan baik-baik permasalahan tersebut namun Terdakwa tetap menuju ke tempat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO berada dengan meninggalkan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;

-Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega dengan mengambil pisau yang Terdakwa jepit di sepeda motor tersebut. Melihat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa langsung mengumpat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengatakan "kamu bajingan.. kamu bajingan" dengan menusuk-nusuk pisau tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa yang seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hingga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO roboh, sementara Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH yang saat itu sudah pula sampai ditempat tersebut berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa tetap



menusukkan pisau tersebut ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA

MIHARJO;

- Bahwa benar setelah menusuk pisau tersebut ke tubuh sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa kembali ke sepeda motor

Yamaha Vega pergi ke Kantor Polres Banjarnegara dengan sebelumnya

Terdakwa membuang pisau tidak jauh dari tempat tersebut;

-Bahwa benar Terdakwa pergi ke Polres Banjarnegara adalah melaporkan

dan menyerahkan diri karena Terdakwa telah menusuk sdr. ZAENAL

ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. ZAINAL telah

meninggal dunia akibat tusukan yang dilakukan terdakwa ke tubuh Sdr.

ZAINAL sesuai dengan Visum at refertum *Visum Et Repertum*. Nomor :

445/4498/RM, tanggal 30 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh dr.

SULI ASTUTI Binti AHMAD SUPARTO, sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat : tidak ada;
- Penutup mayat : tidak ada;
- Pembungkus mayat : kantong jenazah warna orange dengan tepi warna

hitam;

- Perhiasan mayat : tidak ada;
- Pengikat mayat : tidak ada;
- Benda disamping mayat : tidak ada;
- Identifikasi Umum : dijumpai sosok jenazah utuh berjenis kelamin laki-

laki, bernama tn. Zaenal, perawakan sedang, panjang badan seratus

enam puluh lima sentimeter, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam

lurus dan tidak mudah dicabut;

- Identifikasi khusus : tidak ada;
- Tanda-tanda Kematian :
  - Lebam mayat : tidak ada;
  - Kaku mayat : dijumpai pada kelopak mata dan rahang;
- Penurunan suhu : pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi

tidak memakai termometer;

- Pembusukan : tidak ada;
- Tanda-tanda lain : tidak ada;
- Kepala : bentuk kepala oval, simetris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut : berwarna hitam lurus, tidak mudah dicabut, panjang rambut depan kurang lebih tujuh sentimeter cm, rambut samping kurang lebih lima sentimeter, rambut belakang kurang lebih tujuh sentimeter;
- Wajah : simetris, bentuk oval;
- Mata :
  - Alis mata bentuk lurus pendek, simetris berwarna hitam;
  - Kedua mata terbuka nol koma lima sentimeter;
  - kelopak mata kaku;
- Bulu mata : berwarna hitam lurus dan pendek;
- Telinga : bentuk simetris;
- Hidung : bentuk simetris, ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm, tinggi 2 cm;
- Mulut :
  - Simetris, mulut terbuka tiga sentimeter;
  - Lidah tidak tergigit;
  - Terdapat busa darah pada rongga mulut;
  - Rahang kaku;
  - Jumlah gigi palsu bagian atas;
  - Bagian bawah tidak ada gigi;
- Kumis : berwarna hitam, panjang 2 cm;
- Gigi : gigi palsu;
- Dagu : tidak ditemukan kelainan;
- Leher tidak diketemukan kelainan;
- Dada :
  - Terdapat luka tusuk benda tajam memanjang dari kanan ke kiri pada bagian dada kiri kurang lebih lima sentimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
  - Terdapat luka tusuk benda tajam pada dada kiri dibawah puting susu dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter;
  - Terdapat luka tusuk benda tajam pada dada kiri tepat di tulang iga ke sebelas dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter, pada perabaan terdapat retakan tulang rusuk kesebelas;
  - Terdapat luka tusuk dibahu kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
  - Perut :
    - Bentuk simetris;
    - Lebam mayat tidak ditemukan;
  - Luka tusuk pada perut bagian kanan atas dibawah tulang rusuk keduabelas dan dada kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 47 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdapat luka tusuk dibagian bawah ketiak kanan kurang lebih enam belas sentimeter dibawah ketiak kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter;

- Punggung :  
- Tidak ditemukan luka lebam;  
-Terdapat luka pada bagian punggung kanan bawah kurang lebih dua sentimeter dari bahu belakang kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter;

- Pinggang : tidak ditemukan kelainan;  
- Anggota gerak atas :  
-Terdapat luka tusuk pada lengan kanan atas dengan ukuran kurang lebih 5 cm dari siku bagian dalam dengan ukuran kurang lebih 4,5 cm kali 2 cm kali 2,5 cm;

-Terdapat luka tusuk sejajar luka pertama dilengan kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3,5 kali 2 cm kali 2 cm;

-Terdapat luka tusuk pada bagian lengan kanan atas kurang lebih 15 cm dari siku luar dengan ukuran kurang lebih 1 cm kali 1 cm kali 1 cm;  
-Terdapat luka tusuk pada lengan atas kanan kurang lebih 2 cm diatas

siku dalam dengan ukuran kurang lebih 4,5 cm kali 1 cm kali 1 cm;  
-Terdapat gelang warna hitam dengan bentuk bulat-bulat melingkar dilengan bawah kanan;

- Warna kuku kebiruan;  
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  
- Kulit : berwarna sawo matang;  
- Organ Kelamin : zakar berkitan;  
- Dubur : tidak dijumpai kelainan ataupun fases;

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;  
Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan;  
Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar kemungkinan penyebab kematian adalah syok hipovolemik e.c. *hermoragik* pada luka tusuk di dada kiri dan perut akibat

kekerasan benda tajam;  
Penyebab kematian pasti belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

-Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf dengan isteri dan keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;  
-Bahwa benar mertua dan isteri Terdakwa sudah datang ke rumah keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO untuk menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan maaf dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan sembako kepada keluarga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan, namun sebaliknya apabila ternyata Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 340 KUHP. yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI ke persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur

Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja itu menurut *M.v.T* (*Memorie van Toelichting*) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) sehingga seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya; Menimbang, bahwa dalam teori hukum, maka bentuk kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan

atau maksud (*opzet*

*alsoogmerk*);

Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud bilamana pelaku (*dader*)

menghendaki akibat dari perbuatannya;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noozakelijkheid*);

Kesengajaan sebagai kepastian, bilamana pelaku (*dader*) sebelum terjadi akibat perbuatan pasti mengetahui dan mengerti bagaimana akibat perbuatannya nanti dan mengetahui dan mengerti harus ditentukan

berdasarkan ukuran yang objektif;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij noozakelijkheid bewuiztzijn*);





Menurut teori ini sesungguhnya akibat atau yang dikehendaki kemungkinan akan terjadi tidak dikehendaki namun demikian untuk mencapai tujuannya segala resiko ditanggung pelaku;

Menimbang, bahwa tentang unsur "*dengan sengaja*", maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur keempat harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada setidaknya-tidaknya beberapa saat kesempatan berfikir untuk menghentikan niatnya untuk melakukan perbuatannya akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan penjelasannya bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo di sini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur "*Menghilangkan jiwa orang lain*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut disengaja/dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa hasil visum et repertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di mana peristiwa tersebut bermula sekitar bulan Oktober 2017 Terdakwa merasa curiga kepada isteri Terdakwa yang bernama Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH mempunyai hubungan dengan orang lain dikarenakan handphone yang digunakan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH di beri password dan Terdakwa tidak diberitahu kunci passwordnya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2017 anak Terdakwa yang bernama MARSA pernah cerita bahwa Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pada saat mengantar kegiatan sekolah MARSA di Surya Yudha bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan juga pada sekitar bulan November 2017 pada saat MARSA bersama dengan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO di alun-alun Banjarnegara kemudian bertemu kembali di taman gilar-gilar Semampir sekitar bulan Desember 2017 sehingga membuat Terdakwa semakin curiga terhadap Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH yang mempunyai hubungan dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wib sepulang Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari pasar, Terdakwa melihat baju saksi DESI dalam keadaan basah dan kotor berada di kamar mandi sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI baju tersebut bekas apa dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH baju tersebut basah karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan untuk berenang bersama dengan sdri. EKA karyawan kios baju milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak percaya dengan jawaban dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH sehingga Terdakwa mengusir Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dari rumah kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan MARSA pergi kerumah sdri. EKA untuk menanyakan tentang keseharian Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pada saat di pasar dan kejadian pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut tentang kegiatan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH.

Menimbang, bahwa Sesampainya di rumah sdri. EKA, Terdakwa melihat sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH. Setelah bertemu dengan sdri. EKA dan setelah bertanya kepada sdri. EKA, jawaban dari sdri. EKA tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH kepada Terdakwa. Setelah mendengar jawaban dari sdri. EKA tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah bersama dengan sdri. MARSA, sedangkan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tetap berada dan bermalam di rumah sdri. EKA;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH agar pulang kerumah untuk membicarakan masalah yang terjadi. Setelah Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pulang kerumah, Terdakwa meminta kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk jujur kepada Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH dan menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH pergi berenang di air terjun curug Pitu Sigaluh Banjarnegara bersama dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan anaknya sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO.

Halaman 53 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH juga mengatakan hubungannya dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hanya sebagai teman di pasar yang berjualan alat pertanian yang kiosnya berada disamping kios pakaian milik Terdakwa dan Saksi DESI KUMALA SARI. Kemudian Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali jalan berdua;

Menimbang, bahwa mendengar pengakuan dari Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk datang kerumah sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tidak bersedia karena malu dengan isteri sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO.

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH untuk mencari keberadaan dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO karena Terdakwa akan menemui ditaman kota Semampir turut Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH keluar rumah untuk mencari keberadaan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengendarai sepeda motor Beat milik Terdakwa sedangkan Terdakwa masih dirumah untuk memandikan anak Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa akan berangkat ke Semampir dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa akan tetapi kunci mobil tersebut tidak ketemu. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Antik yang berada disebelah barat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan sdri. MARSA anak Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Antik Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega milik adiknya yang bernama Saksi AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin BUDIYONO serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sdri. MARSA anak Terdakwa kepada Saksi ANTIK WINDA GUSTANIA;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agis tersebut, Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi AGIS MAURIZKA DESEMBRI Bin BUDIYONO untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang berada disamping TV di kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan cara dibalut dengan sarung dan kemudian Terdakwa jepitkan di sepeda motor Yamaha Vega. Setelah itu Terdakwa pergi menuju taman kota Semampir tempat terdakwa, saksi Desi dan Korban Zainal janji untuk bertemu;

Menimbang, bahwa sesampainya di taman kota Semampir, Terdakwa menunggu sekitar satu jam disebuah warung, kemudian datang Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH tentang keberadaan dari sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dan dijawab oleh Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH "disana" sambil menunjuk halaman Kantor Disperdagkop UKM Kabupaten Banjarnegara yang berada disebelah timur taman kota Semampir;

Menimbang, bahwa melihat korban Zainal Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor Yamaha Vega dan menuju tempat yang dimaksud tersebut. Pada saat itu Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH sempat melarang Terdakwa dan meminta Terdakwa agar tidak emosi dan agar membicarakan baik-baik permasalahan tersebut namun Terdakwa tetap menuju ke tempat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO berada dengan meninggalkan Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega dengan mengambil pisau yang Terdakwa jepit di sepeda motor tersebut. Melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa langsung mengumpat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengatakan "kamu bajingan.. kamu bajingan" dengan menusuk-nusuk pisau tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa yang seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hingga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO roboh, sementara Saksi DESI KUMALA SARI Alias DESI Binti BUYUNG PUTIH yang saat itu sudah pula sampai ditempat tersebut berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa tetap menusukkan pisau tersebut ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO;

Menimbang, bahwa setelah menusuk pisau tersebut ke tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa kembali ke sepeda motor Yamaha Vega pergi ke Kantor Polres Banjarnegara untuk melaporkan dan menyerahkan diri karena Terdakwa telah menusuk sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan sebelumnya Terdakwa membuang pisau tidak jauh dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. ZAINAL telah meninggal dunia akibat tusukan yang dilakukan terdakwa ke tubuh Sdr. ZAINAL sesuai dengan Visum at refertum *Visum Et Repertum*. Nomor : 445/4498/RM, tanggal 30 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh dr. SULI

ASTUTI Binti AHMAD SUPARTO, sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat : tidak ada;
- Penutup mayat : tidak ada;
- Pembungkus mayat : kantong jenazah warna orange dengan tepi warna

hitam;

- Perhiasan mayat : tidak ada;
- Pengikat mayat : tidak ada;
- Benda disamping mayat : tidak ada;
- Identifikasi Umum : dijumpai sosok jenazah utuh berjenis kelamin laki-

laki, bernama tn. Zaenal, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut;

Halaman 56 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi khusus : tidak ada;
- Tanda-tanda Kematian :
  - Lebam mayat : tidak ada;
  - Kaku mayat : dijumpai pada kelopak mata dan rahang;
  - Penurunan suhu : pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi tidak memakai termometer;
- Pembusukan : tidak ada;
- Tanda-tanda lain : tidak ada;
- Kepala : bentuk kepala oval, simetris;
- Rambut : berwarna hitam lurus, tidak mudah dicabut, panjang rambut depan kurang lebih tujuh sentimeter cm, rambut samping kurang lebih lima sentimeter, rambut belakang kurang lebih tujuh sentimeter;
- Wajah : simetris, bentuk oval;
- Mata :
  - Alis mata bentuk lurus pendek, simetris berwarna hitam;
  - Kedua mata terbuka nol koma lima sentimeter;
  - kelopak mata kaku;
  - Bulu mata : berwarna hitam lurus dan pendek;
  - Telinga : bentuk simetris;
- Hidung : bentuk simetris, ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm, tinggi 2 cm;
- Mulut :
  - Simetris, mulut terbuka tiga sentimeter;
  - Lidah tidak tergigit;
  - Terdapat busa darah pada rongga mulut;
  - Rahang kaku;
  - Jumlah gigi palsu bagian atas;
  - Bagian bawah tidak ada gigi;
  - Kumis : berwarna hitam, panjang 2 cm;
  - Gigi : gigi palsu;
  - Dagu : tidak ditemukan kelainan;
  - Leher tidak diketemukan kelainan;
  - Dada :
    - Terdapat luka tusuk benda tajam memanjang dari kanan ke kiri pada bagian dada kiri kurang lebih lima sentimeter dibawah tulang selangka dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
    - Terdapat luka tusuk benda tajam pada dada kiri dibawah puting susu dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter;
    - Terdapat luka tusuk benda tajam pada dada kiri tepat di tulang iga ke sebelas dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter, pada perabaan terdapat retakan tulang rusuk kesebelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka tusuk dibahu kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
  - Perut :
    - Bentuk simetris;
    - Lebam mayat tidak ditemukan;
  - Luka tusuk pada perut bagian kanan atas dibawah tulang rusuk keduabelas dan dada kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka tusuk dibagian bawah ketiak kanan kurang lebih enam belas sentimeter dibawah ketiak kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter;
  - Punggung :
    - Tidak ditemukan luka lebam;
  - Terdapat luka pada bagian punggung kanan bawah kurang lebih dua sentimeter dari bahu belakang kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter;
  - Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
  - Anggota gerak atas :
    - Terdapat luka tusuk pada lengan kanan atas dengan ukuran kurang lebih 5 cm dari siku bagian dalam dengan ukuran kurang lebih 4,5 cm kali 2 cm kali 2,5 cm;
    - Terdapat luka tusuk sejajar luka pertama dilengan kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3,5 kali 2 cm kali 2 cm;
    - Terdapat luka tusuk pada bagian lengan kanan atas kurang lebih 15 cm dari siku luar dengan ukuran kurang lebih 1 cm kali 1 cm kali 1 cm;
    - Terdapat luka tusuk pada lengan atas kanan kurang lebih 2 cm diatas siku dalam dengan ukuran kurang lebih 4,5 cm kali 1 cm kali 1 cm;
  - Terdapat gelang warna hitam dengan bentuk bulat-bulat melingkar dilengan bawah kanan;
    - Warna kuku kebiruan;
    - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
    - Kulit : berwarna sawo matang;
    - Organ Kelamin : zakar berkitan;
    - Dubur : tidak dijumpai kelainan ataupun fases;
- Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;
- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
- Kesimpulan :  
Dari hasil pemeriksaan luar kemungkinan penyebab kematian adalah syok hipovolemik e.c. *hermoragik* pada luka tusuk di dada kiri dan perut akibat kekerasan benda tajam;



Penyebab kematian pasti belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, yang dikuatkan dengan hasil Visum et Revertum Nomor 445/4498/RM, tanggal 30 Desember 2017, terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk korban Zainal dengan pisau sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali kebagian tubuh korban Zainal telah menyebabkan hilangnya nyawa korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Umi Mafiah dan saksi Trian Saputra yang melihat langsung terdakwa menusuk korban Zaenal berkali-kali, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Menghilangkan jiwa orang lain"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua *"dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;"*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengakui alasan terdakwa menghabisi nyawa korban Zaenal dikarenakan terdakwa sakit hati dan emosi dengan korban yang mempunyai hubungan asmara dengan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega dengan mengambil pisau yang Terdakwa jepit di sepeda motor tersebut. Melihat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa langsung mengumpat sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dengan mengatakan "kamu bajingan.. kamu bajingan" dengan menusuk-nusuk pisau tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa yang seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) kali hingga mengenai organ vital tubuh sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO hingga sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO roboh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan dengan sadar karena merasa emosi dan arah tusukan yang ditujukan pada organ vital yakni pada dada sebelah kiri korban Zaenal, ternyata telah menyebabkan kematian korban Zaenal, telah membuktikan adanya niat batin terdakwa memang menghendaki kematian korban Zaenal, hal tersebut dikuatkan dengan *Visum Et Repertum*. Nomor : 445/4498/RM, tanggal 30 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh dr. SULI ASTUTI Binti AHMAD SUPARTO, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan luar kemungkinan penyebab kematian adalah syok hipovolemik e.c hemoragik pada luka tusuk di dada kiri dan perut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian diatas, telah ternyata perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO dilakukan terdakwa secara terencana dimana adanya serangkaian perbuatan terdakwa yang setelah meminjam sepeda motor milik saksi Agis, ternyata terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang berada disamping TV di kamar milik Terdakwa, ditambah lagi dengan perbuatan Terdakwa yang membungkus pisau tersebut dengan cara dibalut dengan sarung dan pisau tersebut Terdakwa jepitkan di sepeda motor Yamaha Vega agar tidak diketahui oleh orang lain, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa pisau tersebut dibawa terdakwa untuk berjaga-jaga, menurut hemat majelis jika memang pisau tersebut dibawa terdakwa untuk jaga-jaga, seharusnya terdakwa tidak membungkus pisau tersebut dengan sarung, tetapi melainkan dibawa saja dan dijepitkan disepeda motor, maka perbuatan Terdakwa tersebut sadar, telah dipikirkan keadaan yang timbul, dan niat telah direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan

Halaman 60 dari 68 Putusan Pidana Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya padahal bisa saja Terdakwa jika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut terdakwa langsung pergi ke taman semampir untuk bertemu dengan korban Zaenal tanpa pulang kerumahnya terlebih dahulu mengambil pisau dirumahnya untuk menemui sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO, dengan demikian menurut majelis Hakim adanya jeda waktu antara terdakwa dengan mengambil pisau dirumahnya dengan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Zainal, dimana terdakwa masih sempat untuk berpikir apakah perbuatannya tetap mau dilakukannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua “*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. ZAENAL ABIDIN bin (alm) MULYA MIHARJO meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebanyak

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa harus sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa sehingga dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, untuk itu sudah tepat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang masih terdapat bercak darah dengan panjang  $\pm$  40 cm, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna Hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563 atas nama EVY YUNI NURAENI alamat Banjarkulon Rt 01/01 Banjarmangu Banjarnegara, terbukti sebagai milik korban Zaenal, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada ahli waris korban, yakni saksi EVY YUNI NURAENI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk DENIM yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana kain warna coklat merk BLAZER yang berlumuran darah, 1 (satu) potong baju batik warna putih hitam yang berlumuran darah, (satu) potong celana dalam warna biru merk GOVANI, 1 (satu) pasang sandal kulit merk NECKERMAN, terbukti sebagai milik korban Zaenal yang dipakai korban pada waktu kejadian, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada kakak kandung korban Zaenal yaitu saksi Suranto Bin (Alm) Mulya Miharjo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470 atas nama AGUNG PAMUJI alamat Perum Citra Kebun Mas Blok J1/43 Rt 38-/8 BENGLE MAJALAYA KRW, terbukti milik saksi AGIS, maka Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Agis Maurizka Desembri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) potong kaos warna hijau merk NAVY JEANS yang masih terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana jeans pendek merk GIOVA 318 yang masih terdapat bercak darah dan terdapat robek dibagian kiri bawah, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi biru merk Gajah Duduk, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol : B-3346-SJF, warna biru, Nomor Rangka : MH1JFD212DK746390, Nomor Mesin : JFD2E1742058, berserta kunci kontak, terbukti milik terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS MARZOLI Bin MAWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang masih terdapat bercak darah dengan panjang  $\pm$  40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna Hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi: R-4953-FW, warna hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin : JFU1E1234563 atas nama EVY YUNI NURAENI alamat Banjarkulon Rt 01/01 Banjarmangu Banjarnegara;

Dikembalikan kepada saksi Evy Yuni Nuraeni;

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk DENIM yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana kain warna coklat merk BLAZER yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong baju batik warna putih hitam yang berlumuran darah;
- (satu) potong celana dalam warna biru merk GOVANI;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk NECKERMAN;

Dikembalikan kepada saksi Suranto Bin (Alm) Mulya Miharjo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR Nomor Polisi : T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH35D90019J192421, Nomor Mesin : 5D9192470 atas nama AGUNG PAMUJI alamat Perum Citra Kebun Mas Blok J1/43 Rt 38-/8 BENGLE MAJALAYA KRW;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Agis Maurizka Desembri;

- 1 (satu) potong kaos warna hijau merk NAVY JEANS yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk GIOVA 318 yang masih terdapat bercak darah dan terdapat robek dibagian kiri bawah;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi biru merk Gajah Duduk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol : B-3346-SJF, warna biru, Nomor Rangka : MH1JFD212DK746390, Nomor Mesin : JFD2E1742058, berserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. dan ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh CIPI PERDANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**REFI DAMAYANTI, S.H., M.H**

**A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.**

**ANGELIA RENATA, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)